



PUTUSAN

Nomor 713 K/Pdt.Sus-PHI/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. KREASI FAUNA INDAH, yang diwakili oleh Direktur Utama Susie, berkedudukan di Jalan Pasar III Nomor 131, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tengku Fitria Yupina,S.H. dan kawan, Para Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat “Tengku Fitria Yupina,S.H. & Rekan” berkantor di Jalan Cemara Gang Turi Nomor 29 Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Desember 2016;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n

1. **RAHAYU**, bertempat tinggal di Jalan Pelaksanaan Dusun IV Bandar Setia, Kecamatan Percut, Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
2. **ANITA**, bertempat tinggal di Jalan Marelان V LK.VI Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelان, Kota Medan Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Parulian Sinaga,S.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Biro Bantuan Hukum Kesatuan Buruh Independen, beralamat di Jalan Tanjung Permai Gang Kelapa Nomor 310 Dusun IV, Tanjung Gusta, Deli Serdang, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2017;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Halaman 1 dari 13 hal.Put.Nomor 713 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terhitung sejak tanggal 03 November 2015 Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya memberi hak Para Penggugat berupa upah, padahal belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perselisihan antara Para Penggugat dengan Tergugat;
2. Maka selama belum ada penetapan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja maka Pengusaha dan buruh tetap melaksanakan kewajibannya masing-masing, sebagaimana ditegaskan secara jelas, nyata dan terang dalam ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga kerjaan "selama putusan lembaga Penyelesaian Hubungan industrial belum di tetapkan baik Pengusaha maupun Pekerja/Buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya";
3. Bahwa berdasarkan pengertian dari Pasal 155 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, "maka buruh berkewajiban tetap bekerja dan pengusaha berkewajiban tetap membayar upah buruh";
4. Bahwa oleh karena hal ini bukan merupakan pokok perkara maka sudah selayaknya Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan memutus terlebih dahulu tuntutan provisional ini, yaitu memerintahkan Tergugat untuk membayar upah Para Penggugat terhitung sejak tanggal 03 November 2015 yang tidak di bayarkan oleh Tergugat dan tetap membayar upah kepada Pengugat untuk selanjutnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Para Penggugat tercatat sebagai buruh PT. Kreasi Fauna Indah, masing-masing dengan masa kerja dan upah sebagai berikut:
 - a. Rahayu, masa kerja 3 (tiga) tahun dan 1 (satu) bulan dan menerima upah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
 - b. Anita, masa kerja 12 (dua belas) tahun dan 7 (tujuh) bulan dan menerima upah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
2. Bahwa Para Penggugat bekerja secara terus menerus sejak pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 17.00 Wib, dengan 6 (enam) hari kerja;
3. Dalam masa kerja Para Penggugat memiliki performa dan kinerja baik, hal ini dibuktikan dengan tidak pernah sekalipun Para Penggugat melakukan kesalahan yang dikenakan surat peringatan I, II dan III apalagi sampai dengan merugikan perusahaan;
4. Bahwa bagitupun setidaknya bulan November 2015 Tergugat melakukan pengurangan tenaga kerja (efisiensi) terhadap diri Para Penggugat dengan alasan sudah pailit;
5. Bahwa benar perusahaan Tergugat hingga saat ini tetap beroperasi seperti

Halaman 2 dari 13 hal.Put.Nomor 713 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasa dan tidak dalam masa pailit, collaps dan/atau tidak mengalami masalah keuangan sebagaimana alasan Tergugat;

6. Bahwa begitupun Para Penggugat menerima kebijakan Tergugat dengan syarat kebijakan pemutusan hubungan kerja tersebut harus di barengi dengan pelaksanaan hak atas pesangon sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku;
7. Namun sikap dan tanggung jawab kinerja yang dimiliki dan melatut dalam diri Para Penggugat setidaknya dalam masa kerja tidak di apresiasi baik oleh Tergugat malahan Tergugat tidak bersedia melaksanakan hak atas pesangon Para Penggugat dengan alasan yang tidak dapat di benarkan oleh hukum;
8. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak melaksanakan hak atas pesangon Para Penggugat tidak dapat diartikan selain perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);
9. Bahwa buruh berhak atas pesangon dengan ketentuan nominal pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4), (*vide* ketentuan pasal 164 ayat 3 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan);
10. Bahwa begitupun Para Penggugat tetap hadir untuk mempertanyakan dan menuntut hak atas pesangon sebagai akibat kebijakan Tergugat yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan efisiensi namun itikad baik Para Penggugat tidak di tanggapi baik oleh Tergugat;
11. Bahwa kebijakan memberhentikan Para Penggugat dengan alasan pengurangan karyawan (efisiensi) tanpa mengikuti ketentuan hukum yang berlaku mengisyaratkan bahwa Tergugat tidak mematuhi hukum Ketenagakerjaan yang berlaku di tanah air;
12. Bahwa oleh karena itu tindakan Tergugat tidak dapat ditafsirkan lain merupakan perbuatan melawan hukum *onrecht matigedaad* berimplikasi hilangnya hak-hak yang seharusnya di terima Para Penggugat dalam kurun waktu tersebut tersebut yaitu hak atas pesangon yang seharusnya menjadi milik Para Penggugat;
13. Bahwa oleh karena inisiatif pemberhentian sepihak yang dilakukan Tergugat lebih cenderung ingin menghilangkan hak Para Penggugat atas pesangon (*misbruik van recht*) memperlihatkan itikad buruk dari Tergugat dan tidak mungkin lagi Tergugat dapat di sadarkan akan kekeliruannya, oleh karenanya Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

Halaman 3 dari 13 hal.Put.Nomor 713 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat dengan menghukum Tergugat membayar pesangon kepada Penggugat dengan penghitungan karena kesalahan Tergugat, segera setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sebesar rincian kalkulasi sebaaaai berikut:

A. RAHAYU:

I. Pesangon

2 x 4 Rp.2.271.255,- = Rp18.170.040,00

II. Uang Penghargaan masa kerja

2 x Rp.2.271.255,- = Rp 4.542.510,00

Maka I + II = Rp22.712.550,00

III. Uang Penggantian hak

15 % x Rp.22.712.550,- = Rp 3.406.580,00

Maka I+II+III = Rp26.119.130,00

Terbilang: (dua puluh enam juta seratus sembilan belas ribu seratus tiga puluh rupiah);

B. ANITA:

I. Pesangon:

2 x 9 x Rp.2.271.255,- = Rp40.882.590,00

II. Uang Penghargaan masa kerja

5 x Rp.2.271.255,- = Rp11.356.275,00

Maka I + II = Rp52.238.865,00

III. Uang Penggantian hak

15 % x Rp.52.238.865,- = Rp 7.735.129,00

Maka I+II+III = Rp59.973.994,00

Terbilang: (lima puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah);

14. Oleh karenanya patut menurut hukum jika Pengadilan memerintahkan Tergugat melaksanakan hak atas upah Para Penggugat selama proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam putusan sela sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 98 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang berbunyi: "Apabila dalam persidangan pertama, secara nyata-nyata pihak pengusaha tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Hakim Ketua Sidang harus segera menjatuhkan putusan sela berupa perintah kepada pengusaha untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa di terima pekerja/ buruh

Halaman 4 dari 13 hal.Put.Nomor 713 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan" dimulai sejak timbulnya kebijakan memberhentikan Para Penggugat dan/atau setidaknya sejak bulan November 2015 sampai dengan juli 2016 dengan kalkulasi masing-masing sebagai berikut:

Tahun	Bulan	Besaran upah (rp)
2015	November	2.037.000,-
	Desember	2.037.000,-
2016	Januari	2.271.000,-
	Februari	2.271.000,-
	Maret	2.271.000,-
	April	2.271.000,-
	Mei	2.271.000,-
	Juni	2.271.000,-
	Juli	2.271.000,-
Jumlah		Rp19.972.785,-

15. Bahwa lebih lanjut, ternyata Tergugat hanya melaksanakan upah tahun 2015 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus) kepada Rahayu dan Anita ic. Para Penggugat padahal upah Minimum Kota Medan Tahun 2015 sebesar Rp2.037.000,00 (dua juta tiga puluh tujuh ribu) maka selisih kekurangan hak atas upah Para Penggugat sejak Januari-Oktober 2015 masing-masing dapat di kalkulasi, sebagai berikut:

Tahun	Bulan	Selisih Kekurangan Upah (Rp)
2015	November	537.000,-
	Desember	537.000,
2016	Januari	537.000,
	Februari	537.000,
	Maret	537.000,
	April	537.000,
	Mei	537.000,
	Juni	537.000,
	Juli	537.000,
Jumlah		Rp5.370.000,-

16. Bahwa terlepas apapun alasan Tergugat, sebagai pemberi kerja memiliki kewajiban hukum dan oleh karenanya Para Penggugat berhak atas seluruh hak yang termaktub dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan;
17. Bahwa dari point 01 sampai dengan point 16 beralasan hukum Para Penggugat mengajukan tuntutan sebagai berikut Memerintahkan Tergugat memenuhi seluruh hak para Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam point 13 sampai point 15;

Halaman 5 dari 13 hal.Put.Nomor 713 K/Pdt.Sus-PHI/2017



18. Bahwa atas tuntutan di atas, agar gugatan tidak hampa, paraPenggugat memohon kepada Majelis Hakim dalam perkara aquo untuk diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas aset yang berguna dan ditaksir nilainya mendekati tuntutan dengan pertimbangan kuat Tergugat memiliki potensi untuk mengalihkan aset yang berguna bagi pemenuhan isi putusan dalam perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap;

19. Bahwa gugatan para Peggugat ini didukung oleh bukti-bukti yang sah, kuat dan cukup serta atas dasar hukum yang sah, sehingga karenanya cukup alasan hukum jika paraPenggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan untuk menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan secara terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Peggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

A. Primair:

- a. Mengabulkan gugatan Para Peggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- c. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dijalankan dalam perkara ini;
- d. Menyatakan hubungan kerja antara Para Peggugat dan Tergugat putus sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- e. Menghukum Tergugat untuk membayar tunai uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), Penghargaan masa kerja sesuai dengan Pasal 156 ayat (3), uang penggantian hak sesuai dengan Pasal 156 ayat (4) kepada Para Peggugat, dengan total Rp86.093.124,00 (delapan puluh enam juta sembilan puluh tiga ribu seratus dua puluh empat rupiah);
- f. Mewajibkan Tergugat untuk membayar hak atas upah Para Peggugat selama proses dan/atau terhitung sejak Nopember 2015 sampai dengan Juli 2016, dengan total sebesar Rp39.945.570,00 (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh rupiah);
- g. Mewajibkan tergugat untuk membayar kekurangan hak atas upah Para Peggugat terhitung sejak Januari-Oktober 2015, dengan total sebesar Rp10.740.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
- h. Menghukum Tergugat atas biaya yang timbul dalam perkara ini;
- i. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dijalankan dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Kasasi atau Verzet (*uitvoerbaar bij voorraad*);

B. Subsidair:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex-aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan putusan Nomor 139/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mdn, tanggal 28 November 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;
3. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini diucapkan;
4. Menghukum Tergugat membayar hak-hak normatif Para Penggugat akibat Pemutusan Hubungan Kerja berdasarkan Pasal 164 ayat (3) karena alasan efisiensi berupa uang Pesangon 2 kali ketentuan Pasal 156 Ayat (2), Uang Penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 Ayat (3), uang penggantian Perumahan dan perobatan sesuai ketentuan Pasal 156 Ayat (4) sebesar dengan rincian sebagai berikut:

1. RAHAYU (Penggugat I):

Uang Pesangon : $2 \times 4 \times \text{Rp.}2.271.255,-$ =Rp.18.170.000,-

Uang Penghargaan masa kerja : $2 \times \text{Rp.}2.271.255,-$ =Rp. 4.542.510,-

Jumlah =Rp.22.712.250,-

Uang Penggantian Perumahan dan Perobatan :

$15\% \times \text{Rp.}22.712.250,-$ =Rp. 3.406.580,-

Jumlah Seluruhnya =Rp.26.119.130,-

(dua puluh enam juta seratus sembilan belas ribu seratus tiga puluh rupiah);

2. ANITA (Penggugat II):

Uang Pesangon : $2 \times 9 \times \text{Rp.}2.271.255,-$ =Rp.40.882.590,-

Uang Penghargaan masa kerja : $5 \times \text{Rp.}2.271.255,-$ =Rp. 11.356.275,-

Jumlah =Rp.52.238.865,-

Uang Penggantian Perumahan dan Perobatan :

$15\% \times \text{Rp.}52.238.865,-$ =Rp. 7.735.129,-

Jumlah seluruhnya =Rp.59.973.994,-

Halaman 7 dari 13 hal.Put.Nomor 713 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar dengan tunai kekurangan upah Para Penggugat sebesar perincian kekurangan upah Para Penggugat I (Rahayu) adalah Rp.537.000,- X 10 Bulan (upah bulan Januari s/d Oktober 2015) = Rp.5.370.000,- dan Penggugat II (Anita) adalah Rp.537.000,- X 10 Bulan (upah bulan Januari s/d Oktober 2015) = Rp.5.370.000,- total kekurangan upah Para Penggugat I + II (Rahayu dan Anita) = Rp.5.370.000,- + Rp.5.370.000,- =Rp.10.740.000,- (sepuluh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Membebaskan biaya Perkara kepada Negara sebesar Rp386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Tergugat pada tanggal 28 November 2016, terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Desember 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Desember 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 132/Kas/2016/PHI.Mdn. *juncto* Nomor 139/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mdn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 22 Desember 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Para Termohon Kasasi/ Para Penggugat pada tanggal 16 Januari 2017, kemudian Para Termohon Kasasi/Para Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 30 Januari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya adalah:

1. Bahwa setelah Pemohon Kasasi membaca dengan seksama dan teliti seluruh Pertimbangan-Pertimbangan Hukum *Judex Facti* Pengadilan

Halaman 8 dari 13 hal.Put.Nomor 713 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan tampak jelas seluruh Pertimbangannya berat sebelah dan tidak sesuai fakta-fakta yang terungkap dalam Persidangan. Pertimbangan-Pertimbangan Hukum *Judex Facti* tersebut tidak berdasarkan ketentuan Hukum yang berlaku dan menyimpang dari Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

2. Bahwa Termohon Kasasi sebagai Para Penggugat dalam Perkara ini hanya mengajukan Bukti Surat yang bertanda P-1, P-2, P-3 dan P-4 berupa Buku Tabungan Termohon Kasasi tanpa ada mengajukan bukti Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi yang mengatur tentang jabatan, Posisi Pekerjaan, masa kerja, uang penggantian perumahan dan perobatan serta sebagai tanda persetujuan kedua belah Pihak menandatangani Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tersebut;
3. Bahwa *Judex Facti* dalam Putusan dan Pertimbangan Hukumnya tidak ada sedikitpun mempertimbangkan Bukti-Bukti Surat Termohon Kasasi yang bertanda P-1,P-2,P-3 dan P-4 yang berupa Buku Tabungan saja, dalam Perkara Hubungan Industrial ini seharusnya Termohon Kasasi sebagai Pekerja Tetap membuktikan kedudukannya dengan adanya Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi;
4. Bahwa sebagai Penggugat Termohon Kasasi wajib membuktikan statusnya sebagai Pekerja Tetap dengan mengajukan bukti didepan Persidangan berupa Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi, bukan hanya dengan Bukti Buku Tabungan saja *Judex Facti* sudah menyatakan Termohon Kasasi sebagai Pekerja Tetap dan Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar Uang Pesangon yang terlalu berat dan tidak berdasarkan Ketentuan Undang-Undang yang berlaku;
5. Bahwa faktanya Termohon Kasasi adalah berstatus Pekerja *Outsourcing* di Perusahaan Pemohon Kasasi yang berasal dari Biro PT. Bawar Sakti Indonesia Biro dan PT. Wira Multi Perkasa, dimana selama ini Termohon Kasasi sering berpindah-pindah dari Biro satu ke Biro yang lain apabila telah selesai bekerja Termohon Kasasi harus kembali ke Bironya lagi dan seharusnya Termohon Kasasi menuntut Pesangon kepada Bironya bukan kepada Pemohon Kasasi. Hal ini didukung dan dikuatkan oleh keterangan Saksi-saksi Termohon Kasasi didepan Persidangan yang bernama Jamal dan Khadijah (*vide* Keterangan Saksi Termohon Kasasi);
6. Bahwa oleh karena Termohon Kasasi tidak menuntut Bironya maka Termohon Kasasi telah salah melakukan prosedur Penuntutan. Dengan demikian Termohon Kasasi telah salah melakukan penuntutan uang

Halaman 9 dari 13 hal.Put.Nomor 713 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pesangon kepada Pemohon Kasasi. Gugatan yang demikian harus ditolak dan dikesampingkan atau dibatalkan

7. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan Hukum dan salah memberikan Pertimbangan-Pertimbangan Hukum pada halaman 16,17,18, 19 dan 20 yang memuat Pertimbangan tentang perhitungan dan jumlah hak-hak normatif Termohon Kasasi sebagai berikut :

RAHAYU (Penggugat I):

Uang Pesangon : 2 X 4 X Rp.2.271.255,- =Rp.18.170.000,-

Uang Penghargaan masa kerja : 2 X Rp.2.271.255,- =Rp. 4.542.510,-

Jumlah =Rp.22.712.250,

Uang Penggantian Perumahan dan Perobatan :

15 % X Rp.22.712.250,- =Rp. 3.406.580,-

Jumlah Seluruhnya =Rp.26.119.130,

(dua puluh enam juta seratus sembilan belas ribu seratus tiga puluh rupiah);

ANITA (Penggugat II):

Uang Pesangon : 2 X 9 X Rp.2.271.255,- =Rp.40.882.590,-

Uang Penghargaan masa kerja : 5 X Rp.2.271.255,- =Rp.11.356.275,-

Jumlah =Rp.52.238.865,-

Uang Penggantian Perumahan dan Perobatan :

15 % X Rp.52.238.865,- =Rp. 7.735.129,-

Jumlah Seluruhnya =Rp.59.973.994,

(lima puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah);

8. Bahwa Pertimbangan *Judex Facti* tersebut diatas tidak adil dan berat sebelah serta tidak mempertimbangkan sedikitpun tentang kesulitan yang Pemohon Kasasialami saat sekarang ini, *Judex Facti* tidak melihat historis mengapa Pemohon Kasasimelakukan pengurangan Pekerja Outsourcing di dalam Perusahaan, hal ini dikarenakan Pemohon Kasasitidak sanggup memberi gaji lagi dan pekerjaan tidak ada lagi dan sekarang Perusahaan Pemohon Kasasikondisi hanya untuk bertahan saja;

9. Bahwa tidak adil Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar Uang Pesangon kepada Termohon Kasasi Rahayu sebesar Rp.26.119.130,- (dua puluh enam juta seratus sembilan belas ribu seratus tiga puluh rupiah) dan kepada Termohon Kasasi Anita sebesar Rp.59.973.994,- (lima puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah) kepada Pekerja yang berstatus *Outsourcing*. Sebab sesuai Undang-Undang yang berlaku Pekerja yang berstatus *Outsourcing*



apabila tidak bekerja lagi maka tidak mendapat Uang Pesangon dalam bentuk apapun;

10. Bahwa tidak ada dasar Hukumnya *Judex Facti* menetapkan Uang Pesangon, Uang penghargaan masa kerja, uang Penggantian dan Pengobatan Termohon Kasasi Rahayu sebesar Rp.26.119.130,- (dua puluh enam juta seratus sembilan belas ribu seratus tiga puluh rupiah) dan Termohon Kasasi Anita sebesar Rp.59.973.994,- (lima puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah), karena tidak ada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi yang mengatur dan memuat hal tersebut. Dengan demikian tidak ada alasan *Judex Facti* menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar kepada Termohon Kasasi sebagaimana tersebut dalam Putusannya. Putusan yang demikian tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;
11. Bahwa bentuk kepedulian Pemohon Kasasi terhadap Termohon Kasasi yang hanya berstatus Pekerja *Outsourcing* adalah memasukan Termohon Kasasi dalam kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) dan setiap bulannya Pemohon Kasasi membayar biaya kepesertaannya. Sehingga dengan demikian uang pengobatan Termohon Kasasi sudah *tercover* dari Perusahaan. Dengan demikian tidak ada alasan *Judex Facti* menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar Uang Pengobatan kepada Termohon Kasasi sebagaimana tersebut dalam Putusannya. Putusan yang demikian tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;
12. Bahwa dengan Pertimbangan Hukum yang minim dan tidak berdasarkan Fakta-Fakta yang terungkap dalam Persidangan, Putusan *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah salah menerapkan Hukum kepada Pemohon Kasasi maka Putusan tersebut harus dibatalkan atau tidak dapat dipertahankan;
13. Bahwa segala apa yang dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan adalah pertimbangan yang ngawur dan asal-asalan, sebagaimana termuat dalam Putusan *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan. Putusan yang tidak mencerminkan keadilan, Putusan tersebut tidak sebanding dengan Fakta yang terungkap dalam Persidangan dan Pemohon Kasasi tidak ada melakukan kesalahan sebagaimana yang dituduhkan *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam mengadili sehingga melahirkan Putusan yang sangat jauh dari rasa keadilan serta menyimpang dari fakta-fakta Hukum;

Halaman 11 dari 13 hal.Put.Nomor 713 K/Pdt.Sus-PHI/2017



14. Bahwa kelihatan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam mengambil Pertimbangan Hukum dan Putusan tidak berdasarkan fakta dan hati nurani. Putusan *Judex Facti* tersebut hanya berdasarkan apa yang termuat dan terurai dalam Gugatan Termohon Kasasi semata;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti*, telah tepat menerapkan hukum dengan memberi putusan menghukum Tergugat membayar uang kompensasi akibat pemutusan hubungan kerja karena efisiensi, dengan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tidak ada alat bukti tertulis berupa perjanjian kerja antara Para Penggugat dengan PT. Bawar Sakti Indonesia dan PT. Multi Perkasa, sesuai ketentuan Pasal 57 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang mengharuskan tertulis;

Bahwa alasan Pemohon Kasasi mengalami kesulitan keuangan tidak beralasan hukum karena tidak dikuatkan dengan bukti kerugian oleh Akuntan Publik 2 (dua) tahun berturut-turut sesuai Pasal 164 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, maka Penggugat berhak atas Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, dengan demikian tepat pemutusan hubungan kerja dengan alasan efisiensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **PT. KREASI FAUNA INDAH** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. KREASI FAUNA INDAH** tersebut;

Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 oleh H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Ayumi Susriani, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-anggota,

TTD /

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

TTD /

Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

K e t u a,

TTD /

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD /

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Untuk Salinan :
Mahkamah Agung RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.MH